



PENETAPAN

Nomor 0508/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

HERMONO Bin KASNO umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kramatan RT. 015/RW. 003, Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAMPUN PRAYITNO, SH, M.H Advokat, beralamat di Jalan Suropati Gg.2A/3 RT.019, RW.03 Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 April 2018 dengan Nomor : 1063/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0508/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/HERMONO adalah anak laki-laki yang lahir dari perkawinan antara KASNO Bin KASIJAN (almarhum) dengan DJUWARIYAH Binti SAMPUN (almarhumah) tempat tinggal terahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum meninggal dunia di Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

2. Bahwa KASNO orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 10 Agustus 2015 dan DJUWARIYAH juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Tanggal 20 Maret 2003;

3. Bahwa, perkawinan antara KASNO dengan DJUWARIYAH tersebut diatas, dahulu dilaksanakan secara Agama Islam/Sirri oleh Modin Desa Pakisaji bernama DA'IM (almarhum) pada hari Rabu, Tanggal 15 Maret 1972, dengan maskawin berupa Uang tunai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tunai, dan Wali nikahnya bernama SAMPUN (almarhum) disaksikan oleh dua orang Saksi yang sekarang masih hidup yaitu DJOJO dan SUTAMATserta SRIANAH selaku tetangga. Oleh karena itu pernikahannya belum tercatat dalam Register/Buku Pendaftaran Nikah KUA Kecamatan Pakisaji. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Pakisaji Tanggal 29 Mei 2017 dan Surat Keterangan dari Kepala KUA Pakisaji Tanggal 30 Mei 2017 ;

4. Bahwa, setelah pernikahan antara KASNO dengan DJUWARIYAH tersebut dan melakukan layaknya suami isteri, kemudian lahirlah seorang anak laki-laki pada Tanggal 11 November 1973 dan diberi nama HERMONO/Pemohon ;

5. Bahwa sebelum meninggal KASNO Kawin dengan DJUWARIYAH (almarhumah) mereka terlebih dahulu telah menikah secara resmi dengan seorang bernama TUNIK (masih hidup) sesuai dengan foto kopi Surat Nikah Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji No. : 421/57/1958 tertulis pada hari Minggu, Tanggal 6 Juli 1958. Sekarang TUNIK bertempat tinggal di Jalan Pisang Mas RT.003, RW.05 Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Hal itu dikarenakan dalam pernikahan KASNO dengan TUNIK selama lebihkurang 14 (empat belas) tahun tidak mempunyai anak ;

6. Bahwa, Pemohon/HERMONO sejak kecil hingga Dewasa diasuh dan dipelihara oleh KASNO dengan TUNIK, maka segala pencatatan administrasi kependudukannya seperti Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 350719.111173.0005 Seri AL. 705.0226875 Pemohon tercatat sebagai anak kandung KASNO dan

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0508/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNIK. Namun pada saat pernikahan Pemohon dengan isterinya SRI WIDAYANTI, yang dicatat dalam Register Nikah KUA Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : 355/115/VI/2002 Tanggal 27 Juni 2002 terlampir, identitas Pemohon dicatat sebagai anak kandungnya PAIMO ;

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak yang benar dan sesuai dengan ketentuan Hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pemohon adalah anak kandung KASNO dan DJUWARIYAH yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

8. Bahwa oleh karena identitas yang tercatat sebagaimana yang diuraikan pada nomor 6 diatas saling bertolak belakang dan tidak benar, maka melaui permohonan ini Pemohon bermaksud memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hal identitas Pemohon yang benar dan sesuai hukum yang berlaku ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama HERMONO yang lahir di Malang pada Tanggal 11 November 1973 adalah anak kandung dari KASNO dan DJUWARIYAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak yang bernama HERMONO ;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang agar membetulkan Kutipan Akta Nikah Pemohon/HERMONO ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0508/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mohon diperkenankan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon penetapan asal usul anak yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 17 Mei 2018 telah ternyata Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0508/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0508/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Kamis** tanggal **17 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Ramadan 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. SUPADI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.** dan **Drs. HASIM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERA NURDIANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0508/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. SUPADI, M.H.

Drs. HASIM, M.H.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)